



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 20.A Desa Hiliweto Kecamatan Gido

HILIWETO GIDO

Kode Pos 22871

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 6762- PNFD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	:	KB MANDIRI
NPSN	:	69968818
Ketua Penyelenggara	:	ELIUS SANDROTO, S.Pd
Alamat Lembaga	:	Desa La'uri
Kecamatan	:	Sogaeadu
Kabupaten	:	NIAS


Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh Lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **KB MANDIRI** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **01 Oktober 2023** dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hiliweto Gido
Pada tanggal **01 Oktober 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,



Tembusan :

1. Kepala Desa Lauri Kec. Sogaeadu.